

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta yang telah berjalan masih kurang efektif. Penyebab utamanya adalah kurangnya luasan RTH publik yang dimiliki Kota Yogyakarta. Walaupun luas keseluruhan RTH Kota Yogyakarta telah mencapai 31,71 %, tetapi tidak seimbang antara luas RTH Publik dan RTH Privat. Luas RTH privat telah mencapai 14,49 %, berarti lebih tinggi daripada persyaratan minimal, sedangkan RTH publik baru mencapai 17,22 %, sehingga terdapat kekurangan RTH publik sebesar 2,78% guna memenuhi persyaratan minimal pemerintah Kota Yogyakarta sejauh ini telah melaksanakan rencana jangka panjang pengelolaan RTH melalui Program Aksi RTH tahap I dan tahap II yang berhasil meningkatkan luas RTH sebesar 0,06% pada tahun 2013. Selain itu, pemilihan lokasi penempatan RTH publik seringkali tidak sesuai dalam artian tidak ditempatkan di daerah yang memiliki tingkat pencemaran tinggi.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta, diantaranya berupa :
kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan dan perawatan terhadap kendaraan bermotor, keterbatasan lahan dan sulit untuk menentukan lahan yang dapat digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau, serta kurangnya perhatian pemerintah Kota Yogyakarta dalam perawatan Ruang Terbuka Hijau.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya berusaha meningkatkan luasan RTH publik agar sesuai dengan luas minimum RTH publik yang ditentukan oleh undang-undang. Penyediaan RTH publik dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar permasalahan keterbatasan lahan akibat tingginya harga tanah yang ditawarkan masyarakat, dalam rangka penyediaan RTH di Kota Yogyakarta dapat diselesaikan melalui musyawarah bersama dan mudah mencapai kata sepakat.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya memperhatikan lokasi penempatan RTH publik agar sesuai dengan salah satu fungsinya sebagai penyerap zat-zat pencemar yang dihasilkan dari proses pembakaran

kendaraan bermotor. Penempatan RTH publik hendaknya diutamakan di daerah yang memiliki tingkat pencemaran tinggi di Kota Yogyakarta.

3. Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya rutin memberikan sosialisasi terkait dampak negatif yang ditimbulkan apabila pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta tidak dijalankan dengan baik. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2009, Laporan Akhir Rencana Aksi Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta Tahap I, Cet. 1, Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2013, Laporan Akhir Rencana Aksi Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta Tahap II, Cet. 1, Yogyakarta

Dien Astuti Rahmawati, 2013, *Analisa Kota Hijau WALHI Yogyakarta*, Walhi Yogyakarta,

Departemen Pekerjaan Umum, 2006, *Ruang Terbuka Hijau sebagai Unsur Utama Kota*, Direktorat jendral Penataan Ruang, Jakarta.

Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, edisi kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Cet.1, GENTA Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ed. 1. Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta.

Supriadi, 2006, *hukum lingkungan di Indonesia-sebuah pengantar*, cet.pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DIY No. 5 tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta.

Website :

<http://destapunyablog.blogspot.com/2014/11/pentingnya-ada-ruang-terbuka-hijau-di.html> diakses pada, Kamis 12 Maret 2015, 16:00.

<http://jogja.tribunnews.com/2014/08/23/inilah-data-pertambahan-jumlah-kendaraan-di-diy-dari-tahun-ke-tahun>, diakses pada Kamis, 12 Maret 2015.

<http://jogja.tribunnews.com/2015/03/02/nilai-adipura-tahap-pertama-kota-yogya-rendah>, diakses pada Selasa, 10 Maret 2015.

<http://krjogja.com/read/188172/jumlah-kendaraan-bermotor-diy-over-load.kr>, diakses pada Kamis, 12 Maret 2015.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/562992-sepeda-motor-dan-mobil-pribadi-penyumbang-polusi-udara-tertinggi>, diakses pada Selasa, 10 Maret 2015.

<http://putracenter.net/2009/01/07/pencemaran-udara-dampak-dan-solusinya/>, diakses pada 20 Maret 2015.

<http://www.antaranews.com/berita/342256/yogyakarta-tambah-ruang-terbuka-hijau>, diakses pada kamis, 12 maret 2015.

<http://www.walhi-jogja.co.id>, diakses pada 20 maret 2015

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi 4, Kamus Pusat Bahasa, Jakarta.

